



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tri Sudarso Alias Tri Bin Junaidi;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gang Askot RT 004 RW 003 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Tri Sudarso Als Tri Bin Junaidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisikan uang tunai sebesar Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Pecahan uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Pecahan uang kertas sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lembar;
- Pecahan yang kertas sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Pecahan uang logam sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
- Pecahan yang logam sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping;
- Pecahan uang logam sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping;
- Pecahan uang logam sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;

## Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Julhani

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK450440, Nomor Mesin : JFZ1E2478496;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas Untuk Negara**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TRI SUDARSO Als TRI Bin JUNAIDI**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di bengkel Andre Motor yang beralamat di Dusun Karya I Rt 007 / Rw 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kuala Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel Andre Motor milik Saksi Julhani yang beralamat di Dusun Karya I Rt 007 / Rw 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kuala Kab. Kubu Raya menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JFZ128JK450440, No Mesin: JFZ1E247849 milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib ketika saksi Julhani sedang berada di dalam bengkel secara tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil kotak amal milik Saksi Julhani yang tersimpan di atas meja kemudian kotak amal tersebut di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri dan membawa kabur kotak amal tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian saksi Julhani mengejar Terdakwa lalu saksi Julhani menarik sepeda motor Terdakwa yang juga dibantu oleh Saksi Sri Sriarifin sehingga menyebabkan Terdakwa jatuh dari motornya. Selanjutnya Saksi Julhani melaporkan ke polsek Ambawang untuk diproses lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Julhani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.673.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kotak amal milik Saksi Julhani

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Julhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan telah terjadi kehilangan kotak amal yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Bengkel ANDRE Motor yang beralamat Dusun Karya I RT. 007 RW. 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kuala Kab. Kubu Raya;
  - Bahwa kotak amal milik Saksi tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat kejadian pengambilan kotak amal tersebut, Saksi sedang berada di dalam bengkel;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara Terdakwa yang datang dari arah luar bengkel langsung mengambil kotak amal tersebut dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut, kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa dan sempat menarik sepeda motor Terdakwa kemudian tidak lama rekan saksi yaitu Sdr. Dwi datang dari arah depan dan langsung menendang Terdakwa hingga terjatuh dari sepeda motornya kemudian setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap dan di bawa ke Polsek Sungai Ambawang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi pada saat mengambil kotak amal tersebut;
  - Bahwa kerugian yang diderita Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Dwi Sriarifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan sehubungan telah hilangnya kotak amal yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Bengkel ANDRE Motor yang beralamat Dusun Karya I RT. 007 RW. 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kuala Kab. Kubu Raya;

- Bahwa setahu Saksi kotak amal tersebut merupakan milik Sdr. Julhani dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian pengambilan kotak amal tersebut, Saksi sedang berada di seberang Bengkel ANDRE Motor; yang mana pada saat itu Saksi mendengar teriakan "PENCURI PENCURI" dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Julhani sedang menarik sepeda motor Terdakwa yang berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut Saksi langsung berlari dan menendang tubuh Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari motornya, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melihat di samping sepeda motor Terdakwa terdapat kotak amal yang berisikan uang;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin pada Sdr. Julhani pada saat mengambil kotak amal tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, kerugian yang diderita Sdr. Julhani akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw





- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kotak amal yang terletak di Bengkel ANDRE Motor yang beralamat Dusun Karya I RT. 007 RW. 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kuala Kab. Kubu Raya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib;
  - Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara awalnya Terdakwa singgah di bengkel motor tersebut untuk menambah / mengisi angin ban sepeda motor setelah Terdakwa selesai menambah/mengisi angin ban sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada kotak amal yang di simpan di atas meja lalu setelah melihat situasi di bengkel tersebut sepi dan pemilik bengkel sedang berada di dalam, kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak amal tersebut, langsung berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ternyata dipergoki oleh pemilik bengkel dan diteriaki MALING... MALING..MALING setelah itu Terdakwa berhasil diamankan oleh pemilik bengkel dan warga setempat;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada pemilik kotak amal pada saat mengambil kotak amal tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
  - Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai kotak amal yang diambil oleh Terdakwa dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisikan uang tunai sebesar Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan yang kertas sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Pecahan uang logam sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
- Pecahan yang logam sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping;
- Pecahan uang logam sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping;
- Pecahan uang logam sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK450440, Nomor Mesin: JFZ1E2478496;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal yang terletak di Bengkel ANDRE Motor yang beralamat Dusun Karya I RT. 007 RW. 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kuala Kab. Kubu Raya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa kotak amal tersebut milik Saksi Julhani dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara awalnya Terdakwa singgah di bengkel Bengkel ANDRE Motor untuk menambah / mengisi angin ban sepeda motor setelah Terdakwa selesai menambah/mengisi angin ban sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada kotak amal yang di simpan di atas meja lalu setelah melihat situasi di bengkel tersebut sepi dan Saksi Julhani selaku pemilik bengkel sedang berada di dalam, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang di dalam kotak amal tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil kotak amal dan setelah itu berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ternyata dipergoki oleh pemilik bengkel dan diteriaki MALING...MALING..MALING setelah itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Julhani dan warga setempat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi Julhani pada saat mengambil kotak amal tersebut;
  - Bahwa kerugian yang diderita Saksi Julhani akibat dari perbuatan Terdakwa sebesar Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Tri Sudarso Alias Tri Bin Junaidi yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat





satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : "KUHP dan Penjelasannya"). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH "Hukum Pidana Indonesia").

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP dan Penjelasannya" yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya" yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal yang terletak di Bengkel ANDRE Motor yang beralamat Dusun Karya I RT. 007 RW. 002 Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang Kuala Kab. Kubu Raya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara awalnya Terdakwa singgah di Bengkel ANDRE Motor untuk menambah / mengisi angin ban sepeda motor setelah Terdakwa selesai menambah/mengisi angin ban sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada kotak amal yang di simpan di atas meja lalu setelah melihat situasi di bengkel tersebut sepi dan Saksi Julhani selaku pemilik



bengkel sedang berada di dalam, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang di dalam kotak amal tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil kotak amal dan setelah itu berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ternyata dipergoki oleh pemilik bengkel dan diteriaki MALING...MALING..MALING setelah itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Julhani dan warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa kotak amal tersebut milik Saksi Julhani dan berisikan uang tunai sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang berupa sebuah kotak amal berisikan uang tunai sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) milik Saksi Julhani dari yang sebelumnya terletak di atas meja pada Bengkel ANDRE Motor untuk kemudian dibawa kabur Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan diatas, merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa singgah di Bengkel ANDRE Motor untuk menambah/mengisi angin ban sepeda motor setelah Terdakwa selesai menambah/mengisi angin ban sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa melihat ada kotak amal yang di simpan di atas meja lalu setelah melihat situasi di bengkel tersebut sepi dan Saksi Julhani selaku pemilik bengkel sedang berada di dalam, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang di dalam kotak amal tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil kotak amal dan setelah itu berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa ternyata dipergoki oleh pemilik bengkel dan diteriaki MALING...MALING..MALING setelah itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Julhani dan warga setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terhadap kotak amal milik Saksi Julhani tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga apabila kotak amal tersebut hilang akan mengakibatkan kerugian pada Saksi Julhani sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu singgah Bengkel ANDRE Motor untuk menambah/mengisi angin ban sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar bengkel yang mana kemudian setelah Terdakwa melihat ada kotak amal yang berada di atas meja dan melihat situasi di bengkel tersebut sepi serta Saksi Julhani selaku pemilik bengkel sedang berada di dalam, maka timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang di dalam kotak amal tersebut hingga kemudian mengambilnya dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan sebelumnya telah menunjukkan bahwa niat dan maksud Terdakwa untuk memiliki uang tunai dalam kotak amal tersebut telah ada sejak awal sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Julhani selaku pemilik kotak amal dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan kerugian pada Saksi Julhani sejumlah Rp.673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) apabila kotak amal tersebut hilang, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisikan uang tunai sebesar Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lembar;
  - Pecahan uang kertas sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
  - Pecahan uang logam sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
  - Pecahan uang logam sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping;
  - Pecahan uang logam sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping;
  - Pecahan uang logam sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;

Oleh karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti merupakan barang milik Saksi Julhani yang telah diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada Saksi Julhani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK450440, Nomor Mesin: JFZ1E2478496;

Oleh karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yaitu sebagai sarana yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk menuju lokasi kejadian perkara dan sebagai sarana dalam usahanya untuk melarikan diri setelah mengambil kotak amal tersebut serta diketahui selama dalam jalannya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut dan berdasar menurut hukum agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sudarso Alias Tri Bin Junaidi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisikan uang tunai sebesar Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pecahan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
    - Pecahan uang kertas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
    - Pecahan uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang kertas sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lembar;
- Pecahan yang kertas sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Pecahan uang logam sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
- Pecahan yang logam sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping;
- Pecahan uang logam sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping;
- Pecahan uang logam sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;

## Dikembalikan kepada Saksi Julhani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK450440, Nomor Mesin: JFZ1E2478496;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Dimas Widiananto S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lucas Juan Asher Panggabean, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H**

**Dimas Widiananto, S.H. M.H.**

**Wienda Kresnantyo, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Mpw



**Wisesa, S.H.**